

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstrasi

Nurazizah Maharani, Sufirman Rahman, Anzar Makkuasa
Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

²Surel Koresponden: alimranalislam@gmail.com

Abstract:

This study aims to analyze the criminal liability of police officers who commit violence against demonstrators, with a focus on the legal mechanisms applied and efforts to protect human rights in the context of law enforcement against repressive actions by officers. This research is a normative law research or doctrinal legal research, namely legal research that uses legal sources, namely literature studies and laws and regulations (law in books). The results of this study explain that the legal regulations regarding the Handling of Demonstrations by the Republic of Indonesia Police have been regulated in Law No. 9 of 1998, Regulation of the Chief of Police Number 7 of 2012, and the Permanent Procedure of the Republic of Indonesia National Police Number 1 of 2010. The mechanism of accountability of police officers for acts of violence against demonstrators has been regulated in applicable law. And the Examination of members of the Police who commit violence is carried out based on rank, in accordance with Article 5 of Government Regulation Number 3 of 2003, to ensure a fair investigation process and in accordance with applicable provisions

Keywords: *Accountability, Violence, Police.*

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap aparat kepolisian yang melakukan kekerasan terhadap demonstran, dengan fokus pada mekanisme hukum yang diterapkan serta upaya perlindungan hak asasi manusia dalam konteks penegakan hukum terhadap tindakan represif aparat. Penelitian ini merupakan Penelitian hukum normatif (*normative law research*) atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber bahan hukum yaitu studi kepustakaan serta peraturan per Undang-undangan (*law in books*). Hasil penelitian ini menjelaskan Bahwa pengaturan hukum mengenai Penanganan Aksi Demonstrasi oleh Polisi Republik Indonesia sudah diatur dalam Undang-undang No.9 tahun 1998, Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012, dan Prosedur Tetap Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010. mekanisme pertanggungjawaban aparat kepolisian atas tindak kekerasan terhadap demonstran sudah diatur dalam hukum yang berlaku. Dan Pemeriksaan terhadap anggota Polri yang melakukan kekerasan dilakukan berdasarkan jenjang kepangkatan, sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003, untuk memastikan proses penyidikan yang adil dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Kekerasan, Kepolisian.

PENDAHULUAN

Unjuk rasa atau yang sering dikenal dengan demonstrasi merupakan salah satu bagian dari kehidupan demokrasi yang merupakan perwujudan tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kegiatan demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat tidak boleh dilarang, apalagi dihentikan dengan respon represif, selama ia mengikuti aturan yang ditetapkan dalam peraturan Perundang-Undangan. Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak untuk kebebasan berpendapat. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kebebasan menyatakan pendapat dijamin dalam Pasal 28 yang menyatakan: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang. Ditambah lagi lahirnya Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Muka Umum pada pasal 9 ayat (1) yang menyatakan membolehkan menyampaikan pendapat dengan cara unjuk rasa atau demonstrasi”.

Selanjutnya, pada pasal 13 ayat 2 dan 3 mengatur tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum bahwa Polri bertanggung jawab memberikan perlindungan terhadap pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum dan bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku. Meskipun Undang-Undang sudah mengatur tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, dalam praktiknya, pelaksanaannya sering kali menemui tantangan. Salah satu masalah utama yang muncul adalah kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menanggapi aksi-aksi demonstrasi. Meskipun demonstrasi merupakan salah satu cara yang sah bagi warga negara untuk menyampaikan pendapat, sering kali tindakan yang diambil oleh aparat kepolisian untuk membubarkan demonstrasi cenderung melibatkan kekerasan dalam aksi penanganan demonstrasi. Pada fakta yang terjadi dilapangan, Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) mengumumkan temuan dalam penanganan aksi demonstrasi bertajuk “Peringatan Darurat” yang berlangsung pada 22 Agustus 2024 di depan Gedung DPR RI oleh aparat keamanan gabungan, maupun pendampingan hukum terhadap demonstran yang ditangkap dan dibawa ke Polda Metro Jaya. Terdapat setidaknya 21 demonstran, khususnya yang didampingi oleh TAUD mengalami luka-luka baik fisik maupun psikis akibat kekerasan.¹ Masalah ini tidak sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Nomor 16 tahun 2006 yang menyatakan bahwa Pihak Kepolisian tidak boleh terpancing, tidak boleh arogan, tidak boleh melakukan kekerasan bahkan disaat situasi kerumunan massa tidak terkendali. Tindakan kekerasan ini mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip pengamanan yang berfokus pada penanganan situasi secara profesional, proporsional, dan menghormati hak-hak peserta aksi, terutama hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Kejadian ini menunjukkan pelanggaran terhadap hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, yang seharusnya dilindungi oleh hukum. Hak untuk berdemo adalah bagian penting dari prinsip-prinsip demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM). Di Indonesia, hak ini dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya dalam

¹ Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. (2024, 30 Agustus). Brutalitas Aparat Bentuk Kejahatan Terhadap Kemanusiaan.

<https://kontras.org/media/siaranpers/brutalitas-aparat-bentuk-kejahatan-terhadap-kemanusiaan>.

Diakses pada tanggal 26 November 2024.

Pasal 25 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kekerasan terhadap demonstran bertentangan dengan prinsip dasar tersebut, yang mengedepankan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dan hak-hak individu dalam menyuarakan pendapatnya. Hal ini juga tidak sejalan dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Nomor 7 Tahun 2012 Pasal 18 Ayat 1 huruf (a), (b), dan (c) yang mengatur tentang cara penyelenggaraan pelayanan pengamanan dan penanganan perkara penyampaian pendapat di depan umum bertujuan untuk: (a) memberikan perlindungan keamanan terhadap peserta penyampaian pendapat di muka umum; (b) menjaga kebebasan penyampaian pendapat dari intervensi pihak lain; dan (c) menjaga keamanan dan ketertiban umum.²

Dalam praktiknya, sering kali terjadi ketegangan antara upaya menjaga keamanan dan ketertiban umum dengan hak kebebasan berpendapat. Salah satu isu utama adalah penggunaan kekerasan oleh aparat kepolisian dalam membubarkan demonstrasi, meskipun Pasal 18 Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 mengatur bahwa polisi harus memberikan perlindungan terhadap peserta aksi dan menjaga kebebasan berpendapat dari intervensi, kenyataannya, kekerasan fisik dan tindakan represif terhadap demonstran sering kali terjadi, menciptakan konflik antara kepentingan menjaga ketertiban dan hak dasar manusia. Selain itu, isu lain yang muncul adalah kurangnya pelatihan dan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas bagi aparat kepolisian dalam menghadapi demonstrasi, yang dapat berujung pada penyalahgunaan wewenang dalam pengamanan.

Fakta yang terjadi dilapangan juga menunjukkan hal yang serupa dengan isu tersebut, Pengamanan aparat kepolisian secara berlebihan dengan berujung pada tindakan kekerasan kepada massa aksi demonstrasi. Berdasarkan catatan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), kekerasan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian mengakibatkan sebanyak 254 korban mengalami luka serta 380 korban mengalami penangkapan sewenang-wenang ataupun penahanan dalam kasus demonstrasi pada tahun 2024.³

Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan penyesuaian terhadap kebijakan dan prosedur yang ada, agar penegakan hukum tidak hanya menegakkan ketertiban, tetapi juga menghormati dan melindungi hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum secara damai. Peraturan ini mengatur tentang pengamanan dan penanganan unjuk rasa diharapkan dapat menjadi pedoman yang jelas bagi aparat kepolisian dalam menjalankan tugasnya. Implementasi menjadi sangat penting untuk memastikan hak atas kebebasan berekspresi dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya pelanggaran.

Namun, pada praktiknya, masih terdapat tantangan dalam mengimplementasikan undang-undang ini. Kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam konteks demonstrasi kerap muncul, seperti penggusuran paksa, penangkapan sewenang-wenang, dan penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh aparat keamanan. Sehingga, implementasi peraturan tersebut perlu dievaluasi agar tidak terjadi

² Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Nomor 7 Tahun 2012.

³ Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. (2024,17 September). Darurat Pelanggaran dan Kekerasan Aparat dalam Aksi Demonstrasi.

<https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/darurat-pelanggaran-dan-kekerasan-aparat-dalam-aksi-demonstrasi/> . Diakses pada tanggal 26 November 2024.

salah tafsir yang dapat merugikan hak-hak masyarakat.

Negara yang berdasarkan kekuasaan hukum berarti negara dengan segala tindakan pemerintahannya harus berdasarkan hukum dan tidak boleh melanggar hak-hak konstitusional warga negara dengan adanya keterbukaan dan kebebasan dalam segala hal, serta penyampaian pendapat di depan umum merupakan suatu hal yang sudah lama adanya di Indonesia. salah satu contohnya yaitu mengenai unjuk rasa. Unjuk rasa merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi yang diakui secara sah. Ketika berlangsungnya aksi demonstrasi tidak jarang terjadi tindakan kekerasan, penembakan, pumukulan dan bahkan sampai pada pengrusakan fasilitas umum, yang dilakukan oleh polisi maupun mahasiswa. Pengrusakan fasilitas umum pada saat demosntrasi juga terjadi pada saat demonstrasi yang dilakukkan pada saat Demo menolak Omnibus Law di DKI Jakarta yang berujung ricuh. massa merusak mini ekskavator di proyek MRT fase 2. Massa juga merobohkan pagar proyek MRT.⁴ Tindakan ini menambah permasalahan yang terjadi dalam penanganan demonstrasi, karena selain adanya pelanggaran terhadap hak untuk menyampaikan pendapat, juga muncul kerugian material yang melibatkan fasilitas umum dan infrastruktur publik. Meskipun hak untuk berdemo dilindungi oleh undang-undang, kerusakan terhadap fasilitas umum ini menilai sejauh mana tindakan anarkis dalam demonstrasi dapat dibenarkan dan bagaimana aparat kepolisian seharusnya menangani situasi tersebut tanpa mengorbankan kebebasan berpendapat dan menjaga ketertiban umum.

Dalam beberapa tahun terakhir, banyak sekali pemberitaan mengenai tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berpotensi melanggar hak asasi manusia. salah satunya, KOMNAS HAM mencatat unjuk rasa yang dilakukan dalam menangani demonstrasi di sekitar Gedung DPR/MPR, aparat keamanan mulai menembak gas air mata dan tindakan kekerasan jelang sore. Komnas HAM menyayangkan cara pembubaran aksi unjuk rasa 22 Agustus 2024 oleh aparat penegak hukum dengan menggunakan gas air mata, pemukulan, beberapa peserta aksi, Dari laporan yang disampaikan YLBHI juga sedikitnya terdapat 159 peserta unjuk rasa ditangkap dan ditahan di Polda Metro Jaya.⁵ Kekerasan tersebut tidak hanya mengakibatkan luka fisik, namun juga dapat menimbulkan trauma psikologis bagi para demonstran. Penegakan hukum yang seharusnya menjadi alat perlindungan, seringkali berubah menjadi alat represi.

Oleh karena itu, penting untuk menganalisis kebijakan dan tindakan aparat penegak hukum dalam menangani demonstrasi agar sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum seringkali diabaikan atau tidak ditindaklanjuti secara hukum, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang keadilan dan akuntabilitas dalam sistem hukum. Indonesia memiliki berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi, namun implementasinya seringkali jauh dari harapan. Penegakan hukum yang tidak konsisten akan memperburuk citra aparat di mata masyarakat dan penggunaan kekerasan yang berlebihan justru menimbulkan rasa tidak

⁴ Kumparan NEWS.(2020, Oktober 9). Kerusakan Fasilitas Umum di Jakarta Usai Demo Tolak Omnibus Law. <https://kumparan.com/kumparannews/kerusakan-fasilitas-umum-di-jakarta-usai-demo-tolak-omnibus-law-> Diakses pada tanggal 26 November 2024.

⁵ Ady Thea DA. (2024, Agustus 23). Ratusan Demonstran Ditangkap, YLBHI: Pengamanan Aparat Berlebihan dan Represif. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ratusan-demonstran-ditangkap--ylbhi--pengamanan-aparat-berlebihan-dan-represif->. (Diakses pada tanggal 26 November 2024).

aman bagi masyarakat. Kondisi ini menuntut adanya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan dan pelaksanaan prosedur penanganan demonstrasi.

METODE

Penelitian hukum normatif (*normative law research*) atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber bahan hukum atau merupakan penelitian kepustakaan, suatu penelitian terhadap bahan hukum. Pada penelitian hukum jenis ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan per Undang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Penanganan Aksi Demokrasi Oleh Polisi Republik Indonesia

Prosedur penanganan aksi demonstrasi oleh pihak berwenang sudah diatur dalam Undang – Undang Nomor 9 tahun 1998 dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, Dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum.

1. Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan Demonstrasi Mekanisme penyelenggaraan unjuk rasa dilakukan dengan penyampaian secara tertulis kepada kepolisian setempat sebelum pelaksanaan kegiatan. Dalam pelaksanaannya sendiri, penyelenggara harus melakukan koordinasi dengan aparat dan lembaga terkait demi kelancaran dan pengamanan kegiatan unjuk rasa.

Mekanisme mengemukakan pendapat di hadapan khalayak ramai, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, khususnya pada Pasal 9 hingga Pasal 14. Pasal 9 ayat (1) bentuk penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan dengan:

- a. unjuk rasa atau demonstrasi;
- b. pawai;
- c. rapat umum; dan atau
- d. mimbar bebas.⁶

2. Penyelenggaraan Pengamanan Demonstrasi Penyelenggaraan pengamanan dalam pelaksanaan unjuk rasa bertujuan untuk memberikan perlindungan keamanan terhadap peserta unjuk rasa, menjaga kebebasan penyampaian pendapat dari intervensi pihak lain; dan menjaga keamanan dan ketertiban umum. Peran Kepolisian dalam pelaksanaan unjuk rasa sangatlah besar. Kepolisian sebagai pihak yang bertugas sebagai pengaman dalam setiap unjuk rasa memiliki tata kerja dalam pelaksanaan pengamanan. Fungsi kepolisian yang berperan penting dalam pengamanan unjuk rasa adalah pasukan Pengendalian Massa (Dalmas).⁷

Peran Kepolisian, khususnya Pasukan Pengendalian Massa (Dalmas), sangat penting dalam pengamanan unjuk rasa untuk memastikan ketertiban dan keamanan umum. Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 14 Tahun 2018, Dalmas memiliki tugas untuk mengendalikan massa, mengamankan unjuk rasa, dan melakukan negosiasi apabila diperlukan. Pengendalian massa dibagi menjadi tiga kategori: situasi hijau (tertib), di mana Dalmas bertindak preventif dengan memberikan imbauan; situasi kuning (tidak tertib), di mana Dalmas menggunakan pendekatan persuasif untuk mencegah ketegangan; dan situasi merah

⁶ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

⁷ Sihombing, Deus, "Peran Kepolisian dalam penanggulangan Kerusuhan yang terjadi pada saat demonstrasi. Jurnal Hukum, Vol. 1 No. 3, 16 maret 2009, hlm.1.

(melanggar hukum), di mana Dalmas mengambil tindakan tegas, termasuk penindakan hukum, untuk mengembalikan ketertiban. Pada situasi merah, Dalmas bertindak sebagai penegak hukum dengan kewenangan untuk mengatasi kerusuhan dan melindungi masyarakat. Upaya yang dilakukan Kepolisian dalam mengatasi kendala pengamanan demonstrasi dengan mengacu pada Standar Operasional Prosedur dan Prosedur Tetap Kepolisian Negara RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Anarki. Dengan melakukan pola pelayanan, dan mengutamakan strategi pencegahan (pre-emptif) dan pengamanan (preventif), dalam mengantisipasi aksi unjuk rasa yang bersifat anarkis, sehingga dapat dieleminir dan tidak meluas.⁸

Dasar hukum tindakan tegas yang dilakukan oleh kepolisian sudah diatur didalam KUHP dalam Pasal 48 : “barang siapa/anggota yang melakukan tindakan secara terpaksa tidak dapat di pidana”; Pasal 49 : “barang siapa/anggota yang melakukan perbuatan pembelaan secara terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum tidak dapat dipidana”; pasal 50 : “barang siapa/anggota melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang tidak dipidana”; Pasal 51 : “barang siapa/anggota melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana”.⁹ Tindakan represif adalah suatu tindakan aktif yang dilakukan oleh pihak berwajib, dalam hal ini aparat kepolisian, ketika terjadi penyimpangan sosial untuk mengembalikan keserasian yang pernah terganggu dengan cara menjatuhkan sanksi.¹⁰ Sedangkan pada angka 2 poin b Prosedur Tetap Kepolisian Negara RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Anarki dapat diartikan sebagai tindakan represif.

B. Mekanisme Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demontran

Berkaitan dengan Prosedur Tetap Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Anarki telah diatur juga dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 bahwa, Pejabat kepolisian negara Republik Indonesia mempunyai wewenang dalam menjalankan kewajibannya demi kepentingan umum dengan tidak bertindak sesuai hati dan pikirannya sendiri.¹¹

Dalam data kasus yang dilakukan oleh Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) terkait tindakan represif oknum kepolisian kepada para demonstran sejak Juli 2021 sampai dengan Juni 2022. Rozy Brilian selaku Anggota Devisi Riset dan Dokumentasi Kontras mengungkapkan saat konferensi pers di kantornya, Jakarta pada Kamis 30 Juni 2022, bahwa terdapat 45 tindakan represif kepolisian yang terjadi saat aksi massa. Dari 45 kasus tersebut telah mengakibatkan 67 korban luka, 3 korban tewas, dan 453 korban lainnya ditangkap. Mahasiswa masih menjadi korban dengan angka terbanyak yakni 249 orang, diikuti sipil 222 orang dan aktivis 63 orang. Rozy juga merincikan berbagai tindakan penanganan aksi demo lain, diantaranya intimidasi 3 kasus, pelarangan 1 kasus, bentrokan 1 kasus, penangkapan sewenang-wenang 21 kasus, dan gas air mata 4 kasus, serta penggunaan

⁸ Usi Zahara. (2021) “Peranan Kepolisian Dalam Pengamanan Demonstrasi Di Wilayah Hukum Resor Kota Padang”.

⁹ Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

¹⁰ Kemdikbud, “Kamus Besar Bahasa Indonesia” 2021.

¹¹ Guntur Priyantoko, “Penerapan diskresi kepolisian dalam penanganan unjuk rasa”, De Lega Lata, Volume I, Nomor 1, Januari - Juni 2016.

water canon 3 kasus, penembakan 8 kasus dan penganiyaan 9 kasus. Terhadap setiap tindakan pembubaran atau penanganan aksi demo, Rozy menyebutkan pihak kepolisian kerap menggunakan alasan asi itu dianggap menimbulkan kericuhan dengan kasus.¹²

Diskresi adalah kewenangan polisi dalam menentukan perkara tersebut patut diteruskan atau tidak sesuai akal pikirnya. Polisi memiliki tindakan diskresi sebagai “*the gate keeper of criminal justice system*”. Faktor polisi melakukan tindakan diskresi antara lain: (1) bahaya yang ditimbulkan dari suatu pelanggaran; (2) reaksi masyarakat terhadap pelaku di suatu tempat terjadinya pelanggaran; (3) kondisi individu pelaku sendiri. Dalam melaksanakan diskresinya polisi harus sesuai dengan: (1) aturan hukum. (2) tidak boleh melanggar kaidah yang ada di hukum maupun nilai yang ada di masyarakat; (3) kebebasan dalam mengatasi masalah sesuai dengan landasan pertama dan kedua. Mengacu kepada pandangan umum bahwa polisi harus bertindak atas setiap pelanggaran ketentuan hukum sehingga membiarkan atau tidak melakukan tindakan merupakan suatu penyimpangan.

Diskresi dalam hal pembubaran aksi demonstran yang dilakukan salah satunya yaitu dengan penembakan gas air mata dan peluru karet. Tindakan diskresi yang dilakukan oleh polisi tidaklah melanggar hak asasi manusia, dikarenakan polisi bertugas melindungi hak asasi manusia warga masyarakat lainnya.

Seseorang tidak akan diberikan tindakan apabila mengikuti aturan yang diinstruksikan oleh pemerintah. Diskresi yang dilakukan polisi tidak melanggar hak asasi manusia asal dilakukan sesuai prosedur yang berlaku.¹³ Jika seseorang polisi melakukan tindakan sesuai aturan hukum maka polisi tersebut akan dikenakan tindakan disiplin. Kepolisian tidak bisa kebal hukum karena kewajiban dan hak kepolisian telah diatur oleh hukum. Selain itu polisi harus peka terhadap kondisi di masyarakat dan bertanggung jawab kepada masyarakat dan negara.¹⁴

Protap Kepala Kepolisian RI No. Protap/1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki, dalam pendahuluan bagian umum huruf a disebutkan bahwa “Anarki merupakan bentuk pelanggaran hukum yang membahayakan keamanan dan mengganggu ketertiban umum masyarakat sehingga perlu dilakukan penindakan secara cepat, tepat, dan tegas dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Dalam Protap 1/X/2010 dinyatakan bahwa “Tindakan Kepolisian adalah upaya paksa dan/atau tindakan lain yang dilakukan secara bertanggung jawab menurut hukum yang berlaku untuk mencegah, menghambat, atau menghentikan anarki atau pelaku kejahatan lainnya yang mengancam keselamatan, atau membahayakan jiwa raga, harta benda atau kehormatan kesusilaan, guna mewujudkan tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat.”

Pemikiran masyarakat terhadap tindakan polisi dalam menangani kerusuhan demonstran dengan menggunakan gas air mata maupun senjata dianggap melanggar HAM, sebenarnya tindakan tersebut tidaklah melanggar HAM karena diatur dalam Protap Polri/1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki. Hendaknya masyarakat memahami secara benar aturan terkait perbuatan yang tidak boleh dilakukan ketika hendak melakukan demonstrasi/ unjuk rasa begitu juga sebaliknya pihak petugas Polri dalam melakukan pengamanan demonstrasi/ unjuk rasa yang mengarah kepada tindakan anarkis maka petugas Polri tetap menjalankan

¹² <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/30/17385421/kontras-ada-45-tindakan-represif-polisi-saat-aksi-massamayoritas-korban>, dikases pada 01 Desember 2024.

¹³ Priyantoko Guntur. (2017). Penerapan Diskresi Kepolisian dalam Penanganan Unjuk Rasa. Jakarta: DE LEGA LATA: Hlm. 109.

¹⁴ Prosedur Tetap Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Anarki.

tugasnya dengan memperhatikan hal hal seperti berikut:

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
3. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
4. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa
5. Menghormati hak asasi manusia.¹⁵

Anggota Polri yang melakukan kekerasan terhadap demonstran pada dasarnya tunduk pada peradilan umum. Dalam pertanggungjawaban pidana Polri, Hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Pasal 29 ayat (1) yang berbunyi, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan Peradilan Umum. Dalam penegakan hukum terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin, Polri melalui Propam (Profesi dan Pengamanan) memiliki tanggung jawab. Propam didalam struktur organisasi di Polres merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada dibawah Kapolres.¹⁶

Penyidikan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana, dilakukan oleh penyidik sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana yang berlaku di lingkungan peradilan umum, yang dipertegas dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum bagi anggota Kepolisian. Negara Republik Indonesia. Pemeriksaan terhadap anggota POLRI dilaksanakan sesuai jenjang kepangkatan yakni sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang pelaksanaan teknis institusional peradilan umum bagi anggota POLRI dimana pemeriksaan terhadap anggota POLRI dalam rangka penyidikan dilakukan dengan memperhatikan kepangkatan.

Pemeriksaan dalam rangka penyidikan dilakukan sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 berdasarkan kepangkatannya, yakni:¹⁷

1. Tamtama diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara yang berpangkat serendah-rendahnya Bintara;
2. Bintara diperiksa oleh anggota Polisi serendah-rendahnya berpangkat Bintara;
3. Perwira Pertama, diperiksa oleh anggota Polisi yang berpangkat serendah-rendahnya Bintara;
4. Perwira Menengah diperiksa oleh anggota yang berpangkat serendah - rendahnya Perwira Pertama;
5. Perwira Tinggi diperiksa serendah-rendahnya oleh anggota yang berpangkat Perwira Menengah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Bahwa pengaturan hukum mengenai Penanganan Aksi Demonstrasi oleh Polisi Republik Indonesia sudah diatur dalam Undang – Undang No.9 tahun 1998, Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012, dan apabila terjadi kericuhan sudah diatur dalam Prosedur Tetap Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010. Setiap tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian, yang melebihi kewenangan dan melanggar hak asasi manusia, dapat

¹⁵ Prosedur Tetap Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Anarki.

¹⁶ Peraturan Kapolri No 23 Tahun 2010, Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

¹⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003.

dimintakan pertanggungjawaban pidana. Tindakan tersebut harus diusut sesuai dengan prinsip proporsionalitas, di mana kekerasan yang tidak sesuai dengan standar pengendalian massa harus dikenakan sanksi hukum, baik pidana maupun administratif. Pemeriksaan terhadap anggota POLRI dilakukan sesuai dengan jenjang kepangkatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003, yang mengatur pelaksanaan teknis institusional peradilan umum bagi anggota POLRI. Dalam rangka penyidikan, pemeriksaan terhadap anggota POLRI harus memperhatikan kepangkatan yang dimiliki, untuk memastikan proses yang adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perlunya adanya penyempurnaan regulasi terkait penanganan aksi demonstrasi, serta penguatan dalam hal implementasi dan pengawasan yang ketat terhadap aparat kepolisian yang melakukan tindak pidana kekerasan terhadap demonstran. Penyempurnaan regulasi diperlukan agar terdapat pedoman yang jelas dan tegas mengenai batasan-batasan penggunaan kekuatan oleh aparat kepolisian dalam menangani aksi demonstrasi, sehingga tidak terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Penguatan implementasi regulasi tersebut juga sangat penting agar setiap tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dapat segera ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

REFERENSI

- 1) Ady Thea DA. (2024, Agustus 23). Ratusan Demonstran Ditangkap, YLBHI: Pengamanan Aparat Berlebihan dan Represif. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ratusan-demonstran-ditangkap--ylbhi--pengamanan-aparat-berlebihan-dan-represif->. (Diakses pada tanggal 26 November 2024).
- 2) Guntur Priyantoko, “Penerapan diskresi kepolisian dalam penanganan unjuk rasa”, De Lega Lata, Volume I, Nomor 1, Januari - Juni 2016.
- 3) <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/30/17385421/kontras-ada-45-tindakan-represif-polisi-saat-aksi-massamayoritas-korban>. diakses pada 01 Desember 2024.
- 4) Kemdikbud, “Kamus Besar Bahasa Indonesia” 2021.
- 5) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.
- 6) Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan.(2024,30 Agustus). Brutalitas Aparat Bentuk Kejahatan Terhadap Kemanusiaan. <https://kontras.org/media/siaranpers/brutalitas-aparat-bentuk-kejahatan-terhadap-kemanusiaan>. Diakses pada tanggal 26 November 2024.
- 7) Kumparan NEWS.(2020, Oktober 9). Kerusakan Fasilitas Umum di Jakarta Usai Demo Tolak Omnibus Law. <https://kumparan.com/kumparannews/kerusakan-fasilitas-umum-di-jakarta-usai-demo-tolak-omnibus-law->. Diakses pada tanggal 26 November 2024.
- 8) Peraturan Kapolri No 23 Tahun 2010, Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.
- 9) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Nomor 7 Tahun 2012.
- 10) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003.
- 12) Priyantoko Guntur. (2017).Penerapan Diskresi Kepolisian dalam Penanganan Unjuk Rasa. Jakarta: DE LEGA LATA.
- 13) Prosedur Tetap Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Anarki.

- 14) Prosedur Tetap Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Anarki.
- 15) Sihombing, Deus, “Peran Kepolisian dalam penanggulangan Kerusuhan yang terjadi pada saat demonstrasi. Jurnal Hukum, Vol. 1 No. 3, 16 maret 2009.
- 16) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
- 17) Usi Zahara. (2021) “Peranan Kepolisian Dalam Pengamanan Demonstrasi Di Wilayah Hukum Resor Kota Padang”.
- 18) Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.(2024,17 September). Darurat Pelanggaran dan Kekerasan Aparat dalam Aksi Demonstrasi. <https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/darurat-pelanggaran-dan-kekerasan-aparat-dalam-aksi-demonstrasi/> . Diakses pada tanggal 26 November 2024.